



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :

**TERDAKWA;**

2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Jalan BTN Barana Permai Blok A/23,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 113/Pen.Pid/PH/2024/PN Blp tertanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa la Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain pada Bulan Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di ruang Sekret Paskib SMK Luwu yang terletak di D Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 wita anak korban berboncengan dengan saksi 7 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu, sesampainya di SMK Luwu saksi 7 membawa anak korban masuk ke dalam sekolah menuju ke ruang sekret paskibraka karena saksi 7 takut jika ada orang yang melihat saksi 7 dan Anak Korban di depan sekolah, beberapa menit kemudian Saksi 4 dan Anak saksi 5 masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya Anak saksi 5, saksi 4, saksi 5, saksi 7 masuk secara bergantian ke dalam ruang sekret paskibraka untuk menyetubuhi Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang sekret paskibraka sehingga pada saat itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke toilet untuk buang air kecil, pada saat anak korban dan terdakwa keluar dari ruangan sekret paskibraka sudah ada yang menunggu di depan ruang sekret paskibraka, kemudian terdakwa menyuruh untuk mengikuti Anak Korban dari belakang karena terdakwa takut Anak korban kabur, setelah tiba di toilet Anak korban masuk untuk buang air kecil sementara terdakwa dan menunggu di luar, setelah itu terdakwa Anak Korban dan kembali ke ruang sekret Paskibraka, sesampainya di ruang sekret Paskibraka terdakwa menyuruh keluar dari ruang sekret Paskibraka, setelah itu Anak korban dan terdakwa duduk diatas matras lalu terdakwa meminta untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “kasi ka dulu satu kali” sambil terdakwa mencium Pundak sebelah kanan Anak korban dan memeluk Anak korban, akan tetapi Anak korban menolak permintaan terdakwa karena Anak korban merasa Lelah, sehingga terdakwa kembali merayu Anak korban dengan tetap meminta agar bisa menyetubuhi Anak korban sambil terdakwa membaringkan Anak korban di atas matras dan mengangkat baju anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan kemudian terdakwa meremas payudara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp



sebelah kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di paha selanjutnya terdakwa memegang vagina Anak korban, yang mana hal tersebut kembali ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan bahwa vaginanya sakit sehingga pada akhirnya terdakwa meminta agar Anak korban memegang alat kelamin terdakwa, sehingga Anak Korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Pertamina Padang Lipan, yang mana hal tersebut di iya-kan oleh terdakwa sambil terdakwa mencium pipi Anak Korban, mendengar permintaannya di setujui oleh terdakwa Anak Korban langsung memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa keluar dari ruang sekret paskibraka dan memanggil untuk masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya terdakwa menuju ke toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu terdakwa kembali ke depan ruang sekret paskibraka yang mana pada saat itu dan Anak Korban masih didalam ruang sekret, sekitar 4 (empat) menit kemudian dan Anak Korban keluar dari ruang sekret kemudian terdakwa dan mengantar Anak Korban ke depan SPBU Telluwanua Palopo, setelah mengantar Anak korban terdakwa dan kembali ke SMK Luwu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Luwu pada tanggal Dua Puluh Dua Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan sipil Luwu dimana termuat dalam Akta, Anak korban lahir di Lalong pada tanggal Dua Puluh Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Tujuh anak kelima Perempuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri, yang dilakukan terhadap anak korban”, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 wita anak korban berboncengan dengan saksi 7 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu, sesampainya di SMK Luwu saksi 7 membawa anak korban masuk ke dalam sekolah menuju ke ruang sekret paskibraka karena saksi 7 takut jika ada orang yang melihat saksi 7 dan Anak Korban di depan sekolah, beberapa menit kemudian Saksi 4 dan Anak saksi 5 masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya Anak saksi 5, saksi 4, saksi 5, saksi 7 masuk secara bergantian ke dalam ruang sekret paskibraka untuk menyetubuhi Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang sekret paskibraka sehingga pada saat itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke toilet untuk buang air kecil, pada saat anak korban dan terdakwa keluar dari ruangan sekret paskibraka sudah ada yang menunggu di depan ruang sekret paskibraka, kemudian terdakwa menyuruh untuk mengikuti Anak Korban dari belakang karena terdakwa takut Anak korban kabur, setelah tiba di toilet Anak korban masuk untuk buang air kecil sementara terdakwa dan menunggu di luar, setelah itu terdakwa Anak Korban dan kembali ke ruang sekret Paskibraka, sesampainya di ruang sekret Paskibraka terdakwa menyuruh keluar dari ruang sekret Paskibraka, setelah itu Anak korban dan terdakwa duduk diatas matras lalu terdakwa meminta untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “kasi ka dulu satu kali” sambil terdakwa mencium Pundak sebelah kanan Anak korban dan memeluk Anak korban, akan tetapi Anak korban menolak permintaan terdakwa karena Anak korban merasa Lelah, sehingga terdakwa kembali merayu Anak korban dengan tetap meminta agar bisa menyetubuhi Anak korban sambil terdakwa membaringkan Anak korban di atas matras dan mengangkat baju anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di paha selanjutnya terdakwa memegang vagina Anak korban, yang mana hal tersebut kembali ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan bahwa vaginanya sakit sehingga pada akhirnya terdakwa meminta agar Anak korban memegang alat kelamin terdakwa, sehingga Anak Korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Pertamina Padang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipan, yang mana hal tersebut di iya-kan oleh terdakwa sambil terdakwa mencium pipi Anak Korban, mendengar permintaannya di setuju oleh terdakwa Anak Korban langsung memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa keluar dari ruang sekret paskibraka dan memanggil untuk masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya terdakwa menuju ke toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu terdakwa kembali ke depan ruang sekret paskibraka yang mana pada saat itu dan Anak Korban masih didalam ruang sekret, sekitar 4 (empat) menit kemudian dan Anak Korban keluar dari ruang sekret kemudian terdakwa dan mengantar Anak Korban ke depan SPBU Telluwanua Palopo, setelah mengantar Anak korban terdakwa dan kembali ke SMK Luwu ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Luwu pada tanggal Dua Puluh Dua Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan sipil Luwu dimana termuat dalam Akta, Anak korban lahir di Lalong pada tanggal Dua Puluh Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Tujuh anak kelima Perempuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wita, saksi disetubuhi oleh saksi 7 di rumah Saksi 4 yang beralamat di Kabupaten Luwu. Dan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Sekret Paskibraka di SMK Luwu yang beralamat di Kab.Luwu Anak Korban disetubuhi oleh , Saksi 4, Saksi 5 , saksi 7, dan Anak Korban dicabuli oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa setelah disetubuhi oleh saksi 7, anak saksi 6, saksi 4, saksi 5, selanjutnya anak korban di cabuli oleh terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam sekret kemudian anak korban ingin buang air kecil sehingga anak korban meminta terdakwa untuk mengantar anak korban buang air kecil, saat anak korban dan terdakwa keluar dari Sekret ada, sehingga terdakwa menyampaikan kepada anak saksi 3 agar mengikut dibelakang anak korban dan terdakwa berjalan di depan anak korban dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada anak saksi 3 "*di belakang ko anak saksi 3 lari nanti*" setelah tiba di WC anak saksi masuk ke dalam untuk buang air kecil dan anak saksi 3 dan terdakwa menunggu di luar WC, kemudian anak korban, terdakwa dan anak saksi 3 kembali masuk ke dalam Sekret dan beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh anak saksi 3 untuk keluar dari dalam Sekret sehingga anak saksi 3 pun keluar dari Sekret setelah itu anak korban dan terdakwa duduk diatas Matras dan terdakwa menyampaikan kepada anak korban "*kasi ka satu kali*", kemudian anak korban menjawab "*Terdakwa, capek ka*" dan terdakwa kembali menjawab "*satu kali saja*" dan anak korban menyampaikan bahwa vaginanya sakit dan anak korban terus menolak terdakwa dan anak korban pun berkata "*pemaksaan*" dan anak korban mendengar ada suara dari luar berkata "*pemaksaan kah*" sambil tertawa kemudian terdakwa berkata kalau anak korban tidak ingin disetubuhi oleh terdakwa, maka terdakwa meminta anak korban untuk memegang alat kelaminnya sehingga anak korban langsung memegang dan menggerakkan tangan anak korban dengan arah keluar masuk pada alat terdakwa sekira tiga menit lamanya, sembari anak korban memegang alat kelamin terdakwa, anak saksi 3 mengintip dari arah pintu dan terdakwa melempar anak saksi 3 menggunakan sandal anak korban sehingga anak saksi 3 pergi dan terdakwa memasukkan nomor whatsappnya kedalam handphone anak korban dan mengatakan "*kalau ada apa-apa hubungi ka*" setelah itu terdakwa keluar dari dalam sekret;

- Bahwa ketika anak korban sudah ada diluar Sekret, saat itu anak korban didatangi oleh terdakwa dan mengatakan "*sini mi ko ku antar ko pulang*" setelah itu anak korban diantar oleh anak saksi 3 dan terdakwa ke Pertamina; Atas keterangan Anak Korban, terdakwa membantah terkait keterangan Anak Korban bahwa terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban dengan badik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban mengalami persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa Anak Korban mengalami persetubuhan dan pencabulan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 bertempat di SMK3 Luwu beralamat Ds. Kalibammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan saksi dan kedua orang tua saksi dimana kedua orang tua Anak Korban telah meninggal dunia dan saksi yang merawat Anak Korban dari usia 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak Korban mengalami persetubuhan dan pencabulan, adapun saksi bisa mengetahui jika keponakan saksi telah disetubuhi oleh beberapa orang yakni berawal saat keponakan saksi tersebut pergi dari rumah di malam hari dimana saksi bersama dengan keluarga saksi mencarinya dan Anak Korban baru kami temukan keesokan harinya dimana setelah ditemukan Anak Korban bercerita kepada salah satu keluarga saksi bahwa ia telah di setubuhi dan dicabuli dimana keluarga saksi tersebut menyampaikan kepada saksi kemudian keesokan harinya saksi mengatakan kepada Anak Korban apakah benar bahwa ia telah disetubuhi dan di cabuli dimana Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa benar ia telah disetubuhi dan di cabuli oleh beberapa orang;
- bahwa adapun setelah Anak Korban mengalami persetubuhan saat itu yang saksi liat Anak Korban mengalami depresi dimana ia sering terlihat murung;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban pergi dari rumah pada awalnya saksi baru menyadari Anak Korban pergi dari rumah yakni Sekira pukul 21.45 wita dimana berawal dari saudara saksi yang bernama OPPI yang mengabari saksi jika ia melihat lampu salah satu rumah keluarga redup atau mati kemudian mengabari saksi perihal hal tersebut dimana Sdr. OPPI juga mengatakan bahwa ia sempat melihat seorang perempuan berlari dimana Sdr. OPPI mengira jika ada dua perempuan yang berlari dimana pikiran tertuju kepada Sdri. TIA dan Anak Korban dikarenakan sebelum saksi masuk kedalam rumah dan tidur saksi sempat melihat keduanya bercerita di teras rumah Sdri. TIA kemudian saksi menghubungi Sdri. TIA dan menanyakan keberadaannya serta keberadaan Anak Korban dimana Sdri. TIA mengatakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa iya berada di rumah dan Anak Korban sudah pulang dimana kemudian saksi menyuruh keluarga untuk mengecek kamar Anak Korban dan ternyata Anak Korban tidak berada di dalam kamar sehingga saat itu saksi dan keluarga mencari keberadaan Anak Korban di sekitar kampung dimana saksi sempat mencari Anak Korban di depan SMK3 LUWU dimana saksi bertemu dengan saksi 5 dan Anak saksi 6 dimana saksi sempat menyakan kepada mereka apakah melihat perempuan berboncengan dengan laki-laki dimana saat itu saksi tidak menyerbut jika yang saksi cari adlah Anak Korban dimana saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengatakan mereka tidak melihat perempuan berboncengan bersama dengan laki-laki sehingga saat itu saksi pun pergi meninggalkan mereka dan kembali mencari keberadaan Anak Korban kemudian pada hari jumat sekira pukul 19.00 wita saksi mendapat kabar dari salah satu keluarga bahwa Anak Korban berada di palopo dan saksi pun bersama keluarga menjemputnya dan membawanya pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**3. Anak Saksi 3, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 wita anak korban berboncengan dengan saksi 7 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu, sesampainya di SMK Luwu saksi 7 membawa anak korban masuk ke dalam sekolah menuju ke ruang sekret paskibraka karena saksi 7 takut jika ada orang yang melihat saksi 7 dan Anak Korban di depan sekolah, beberapa menit kemudian saksi 4 dan Anak saksi 6 masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya Anak saksi 6, saksi 4, Saksi 5 , saksi 7 masuk secara bergantian ke dalam ruang sekret paskibraka untuk menyetubuhi Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruang secret paskibraka sehingga pada saat itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke toilet untuk buang air kecil, pada saat anak korban dan terdakwa keluar dari ruangan secret paskibraka sudah ada Anak saksi yang menunggu, kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk mengikuti Anak Korban belakang karena terdakwa takut Anak korban kabur, setelah tiba di toilet Anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp



korban masuk untuk buang air kecil sementara terdakwa dan Anak saksi menunggu di luar, setelah itu terdakwa Anak Korban dan Anak saksi kembali ke ruang sekret Paskibraka, sesampainya di ruang sekret Paskibraka terdakwa menyuruh Anak saksi keluar dari ruangan, setelah itu Anak korban dan terdakwa duduk diatas matras lalu meminta untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengatakan “*kasi ka dulu satu kali*” sambil terdakwa mencium Pundak sebelah kanan Anak korban dan memeluk Anak korban, akan tetapi Anak korban menolak permintaan terdakwa karena Anak korban merasa Lelah, melihat anak korban dalam kondisi yang Lelah dan tidak berdaya terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan kembali merayu Anak korban dengan tetap meminta agar bisa menyetubuhi Anak korban sambil terdakwa membaringkan Anak korban di atas matras, yang mana pada saat itu anak korban berada dalam posisi yang tidak berdaya, kemudian terdakwa mengangkat baju anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di paha selanjutnya terdakwa memegang vagina Anak korban, yang mana hal tersebut kembali ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan bahwa vaginanya sakit sehingga pada akhirnya terdakwa meminta agar Anak korban memegang alat kelamin terdakwa, sehingga Anak Korban mengatakan/meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Pertamina Padang Lipan, yang mana hal tersebut di iya-kan oleh terdakwa sambil terdakwa mencium pipi Anak Korban, mendengar permintaannya di setujui oleh terdakwa Anak Korban langsung memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa keluar dari ruang sekret paskibraka dan memanggil Anak saksi 3 untuk masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya terdakwa menuju ke toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu terdakwa kembali ke depan ruang sekret paskibraka yang mana pada saat itu Anak saksi 3 dan Anak Korban masih didalam ruang sekret, sekitar 4 (empat) menit kemudian Anak saksi dan Anak Korban keluar dari ruang sekret kemudian terdakwa dan Anak saksi mengantar Anak Korban ke depan SPBU Telluwanua Palopo, setelah mengantar Anak korban terdakwa dan Anak saksi kembali ke SMK Luwu ;

- Atas keterangan Anak Saksi , terdakwa membenarkannya;



4. Saksi 4, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23. 40 wita, bertempat di ruang sekret paskib SMK LUWU yang beralamat di Desa Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi dapat menyetubuhi Anak Korban dikarenakan saat itu Anak Korban sudah berada di ruang sekret paskib dimana dialam ruangan tersebut Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 6 sedang melakukan persetubuhan dimana setelah saksi melihat Anak Saksi 6 keluar dari dalam ruang Sekret Paskib saksi kemudian saksi kemudian mengatakan kepada Anak Saksi 6 "sudah miko ka" dan Anak Saksi 6 mengatakan "iyo sudah mi" dimana saksi kemudian masuk kedalam ruang sekret paskib dan melihat Anak Korban duduk di kursi kemudian saksi menghampirinya dan duduk di sampingnya dimana saat itu Anak Korban sedang bermain handphone dimana kemudia saksi merayu Anak Korban dan meminta kepadanya untuk saksi setubuhi dimana saksi mengatakan "masa kokasi anak-anak na saksi tidak" dimana saat itu Anak Korban hanya diam bermaian hadphone kemudian tidak lama Anak Korban mengatakan kepada saksi "*antar ka ple dulu kencing*" sehingga saat itu saksi mengantar Anak Korban untuk buang air kecil di kamar mandi dan kemudian kami kembali berada di ruang sekret paskib saksi kembali meminta untuk menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan "*bisa ka satu kali*" namun saat itu Anak Korban hanya diam dan bermain handphone kemudian saksi bertanya untuk ketiga kalinya dengan mengatakan "*bisa ka satu kali*" dimana saat itu Anak Korban langsung duduk di matras dan tidak lama berselang iya langsung berbaring di matras saksi kemudian mendekati Anak Korban dan langsung memegang dan meremas payudara sebelah kanan dan setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Korban memegang alat kelamin saksi sehingga saksi melepas celana saksi dimana kemudian Anak Korban mengocok alat kelamin saksi setelah itu saksi melepas tangan Anak Korban dan kemudian saksi naik di atas badan Anak Korban yang saat itu Anak Korban sudah melebarkan kedua pahanya sehingga saksi langsung memasukan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin Anak Korban

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp



kemudian saksi menggoyangkan pantat saksi maju mundur sehingga alat kelamin saksi keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dimana kurang dari satu menit saksi merasa kenikmatan dan sperma saksi akan keluar sehingga saksi menarik alat kelamin saksi keluar dari dalam kelamin Anak Korban kemudian saksi menumpahkan cairan sperma saksi di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengambil sweater saksi dan iya pakai untuk membersihkan cairan sperma saksi yang ada di perutnya kemudian saksi memakai celana saksi dan mengambil sweater tersebut dan kemudian saksi keluar dari ruangan sekret paskib menuju ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin saksi dimana saat saksi akan masuk ke kamar mandi saksi melihat Saksi 5 masuk kedalam ruang sekret paskib;

- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat namun saat itu ada teman saksi yang lain berada di luar ruangan sekret paskib;

- Bahwa adapun sehingga saksi dan teman saksi serta Anak Korban berada di SMK3 Luwu saat itu dikarenakan sebelumnya saksi 7 menyetubuhi Anak Korban di rumah saksi setelah itu saksi 7 membawa Anak Korban pergi untuk mengantar Anak Korban pulang dimana kemudian saksi menyusul saksi 7 dimana saksi sempat mengatakan kepadanya untuk menyimpan sepeda motor saksi di rumah Saksi 5 namun saat di jalan saksi bertemu dengan Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Terdakwa di depan Lorong SMK3 Luwu dan ternyata saksi 7 membawa Anak Korban ke dalam lokasi sekolah SMK3 Luwu sehingga saksi dan teman saksi yang lain juga menuju ke SMK Luwu ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat teman anak saksi menyetubuhi Anak Korban namun saksi sempat mendengar suara orang sedang melakukan hubungan badan pada saat saksi 7 dan Anak Korban berada di dalam kamar di rumah anak saksi, dan untuk teman anak saksi yang lain anak saksi hanya melihat teman anak saksi masuk kedalam ruang sekret paskib dan hanya berdua di mana setelah itu teman anak saksi masuk ke dalam kamar mandi setelah keluar dari ruang paskib dimana hal itu juga anak saksi lakukan dimana setelah anak saksi menyetubuhi Anak Korban di ruang paskib saksi juga kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin;

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi 5, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Anak Korban dimana Anak Korban merupakan kaka kelas saksi di SMK Negeri 3 Luwu, namun saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat di ruang paskib SMK N 3 Luwu, saksi melihat saksi 4 keluar dari sekret paskibraka dan menuju ke Wc, atas hal tersebut saksi juga langsung masuk ke dalam sekret paskibraka dan setelah berada di dalam sekret, saat itu saksi melihat Anak Korban sedang duduk di atas bangku panjang kemudian saksi langsung mengatakan "satu kali kade eee yang artinya bisakah saya menyetubuhi kamu satu kali" dijawab Anak Korban "tunggu dulu hauska" sembari anak korban memberikan saksi uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setelah itu saksi ke depan ruang kepala sekolah dan menyuruh Terdakwa untuk membeli air minum;
- Bahwa saksi kembali ke depan ruangan sekret paskibraka untuk menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa datang membawa air minum lalu saksi langsung membawakan air tersebut kepada anak korban yang berada di dalam ruangan sekret paskibraka;
- Bahwa anak korban langsung minum kemudian saksi mengatakan "ayomi ee suda meko minum na" artinya saya mengajak Anak Korban bersetubuh karena Anak Korban sudah selesai minum mendengar ucapan saksi lalu anak korban langsung baring di atas Kasur lalu saksi langsung meraba paha anak korbans sembari mengatakan "sayapi buka iii" membuka celana yang digunakan setelah itu saksi langsung membuka celana yang digunakan kemudian saksi memasukkan penis alat kelamin anak saksi ke dalam vagina anak korban dan mendorong alat kelamin saksi keluar masuk didalam vagina anak korban sambil memegang payudara anak korban, sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi mengatakan kepada anak korban "maumi keluar" lalu saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina dan juga langsung mengangkat baju yang digunakan sampai dengan batas payudara sehingga saksi mengeluarkan sperma airnya di atas perut anak korban;
- Bahwa setelah itu saksi mengelap alat kelaminnya menggunakan selembar kain selanjutnya anak saksi kembali mengatakan kepada anak korban "satu kali lagi eeee" yang artinya saya ingin menyetubuhi anak korban satu kali lagi dijawab "sembarang" saat itu anak saksi langsung merangsang alat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya agar supaya alat kelaminnya ereksi kembali, sekira 1 (satu) menit kemudian alat kelamin anak saksi ereksi kembali lalu anak saksi langsung memasukkan kelaminnya di dalam vagina anak korban kemudian mendorongnya keluar masuk di dalam vagina dan sekira 1 (satu) menit lamanya saksi merasakan sperma ingin keluar sehingga anak saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina anak korban dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban;

- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orangtua/wali dari anak korban.

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

**6. Anak Saksi 6,** Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa anak saksi telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa anak saksi telah meyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.30 bertempat di ruang sekret paskib SMK LUWU yang beralamat di Desa Kalibammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

- Bahwa anak saksi dapat menyetubuhi anak korban karena saat itu anak saksi merayu anak korban dengan mengatakan “ minta ka satu kali” dan saksi mengatakan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya anak korban saat itu mau untuk disetubuhi kemudian anak korban langsung berbaring di atas matras di dalam ruang sekret paskib SMK LUWU ;

- Bahwa anak saksi melihat saksi 7 berada di depan ruang sekret Paskib kemudian anak saksi dan saksi 4 menuju kesana dimana teman saksi yang lain berhenti di depan ruangan kepala sekolah setelah;

- Bahwa anak saksi dan saksi 4 langsung masuk ke dalam ruangan sekret Paskib dan saat di dalam maka sudah ada anak korban, saat itu anak saksi mengatakan kepada saksi 4 “siapa yang mau duluan setubuhi Anak Korban saya dulu atau kau dulu” lalu saksi 4 mengatakan “kau mi dulu” kemudian saksi 4 keluar dari ruang sekret setelah itu saksi pun mendekati Anak Korban lalu mengajaknya untuk berhubungan badan dan anak saksi merayunya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kasi ka satu kali” dan anak saksi mengatakan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya anak korban mau untuk berhubungan dan akhirnya anak saksi menyetubuhi anak korban di atas matras yang berada di ruang sekret paskib. Setelah anak saksi menyetubuhi anak korban lalu anak saksi keluar dari ruangan menuju ke kamar mandi, saat itu anak saksi mendengar suara saksi 4 yang mengatakan “sudah mko ka” anak saksi mengatakan “iya sudah” setelah itu anak saksi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi;

- Bahwa anak saksi menyetubuhi anak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orangtua/wali dari anak korban.

Atas keterangan Anak Saksi, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi 7, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, saksi dan terdakwa sedang duduk di depan bengkel Cimmeng Motor Kabupaten Luwu, tidak lama kemudian saksi 4 dan saksi 5 melintas di depan bengkel menggunakan sepeda motornya sehingga terdakwa berteriak memanggil saksi 5 akan tetapi saksi 5 tidak mendengarnya lalu saksi dan terdakwa langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah saksi berhasil menyusul saksi 5 dan saksi 4 maka saksi langsung mengajak mereka ke sekolah SMK Luwu untuk singgah menggunakan wifi sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak lama berselang saksi 5 menerima panggilan dari Anak Korban yang mana meminta untuk dibelikan susu beruang dan minuman You C. Setelah itu saksi, saksi 4 dan saksi 5 langsung menuju ke Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor masing – masing sedangkan terdakwa menunggu ditempat sembari menggunakan wifi.
- Bahwa sesampainya ditempat penjemputan Anak Korban yang berada di Kabupaten Luwu, Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor saksi 5 lalu terdakwa dan saksi 5 langsung menuju ke SMK Luwu tetapi dalam perjalanan Anak Korban dihubungi oleh sepupunya yang saksi tidak ketahui identitasnya dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya sehingga Anak Korban tidak ingin pulang, melihat hal tersebut saksi langsung menawarkan kepada Anak Korban untuk terlebih dulu pergi ke rumah saksi 4 agar keluarga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban tidak menemukan keberadaannya dan Anak Korban pun setuju dengan penawaran saksi sehingga saksi, saksi 4, saksi 5 dan Anak Korban menuju ke rumah saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa yang membonceng Anak Korban. Setelah sampai di rumah saksi 4, saksi, anak saksi 4, saksi 5 dan Anak Korban masuk ke dalam rumah saksi 4 melalui pintu dapur kemudian saksi langsung mengajak dan mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur saksi 4.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi dan Anak Korban berada di dalam kamar tidur saksi 4, saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan saksi susu beruang dan minuman You C lalu saksi 4 langsung keluar. Setelah itu saksi langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikannya kepada Anak Korban untuk diminum, selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu saksi mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata "ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu" dan Anak Korban menjawab "iye" hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya saksi berkata "kasi mi ka satu kali" dimana saksi memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "tunggu dulu banyak sekali masalaku ini" dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu saksi kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ayomi eeeee" dan dijawab oleh Anak Korban "tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti" sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu saksi membaringkan Anak Korban disamping saksi dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga saksi kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk "ayomi eee bukami cepat celanamu" dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu saksi juga membuka celana saksi.

- Bahwa setelah itu saksi langsung memasukkan (penis) alat kelamin saksi ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin saksi keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu saksi membuka baju dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya saksi menyetubuhi Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian saksi mengelap cairan sperma terdakwa menggunakan sarung bantal milik saksi 4, tidak lama kemudian saksi 4 datang dan langsung membuka jendela kamar dari arah luar sembari mengatakan *"keluar meko bawami itu cewe pulang karena datangmi bapakku"* mendengar penyampaian saksi 4 maka terdakwa dan Anak Korban langsung keluar melalui jendela kamar tidur saksi 4 untuk pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua, pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah saksi 4, saksi membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi 4, pada saat perjalanan saksi melihat Anak Saksi 6 dan saksi 5 berada di depan masjid Kabupaten Luwu sehingga saksi memutar arah lalu mengajak saksi 5 dan Anak Saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, saksi menyuruh saksi 5 dan Anak Saksi 6 mencari sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh saksi. Selanjutnya saksi 5 dan Anak Saksi 6 pergi mencari sepeda motor saksi lalu saksi mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu saksi mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan *"ayooo eeee satu kali lagi"* dan dijawab *"tunggu dulu masi capek ka"* sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya saksi langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata *"nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali"* sehingga saksi langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada saksi *"sayapi buka iii"* sembari langsung membuka celana yang digunakanya. Selanjutnya itu saksi juga membuka celana yang saksi gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin saksi ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin saksi keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu saksi membuka baju yang digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu saksi meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu saksi mencium bibir Anak Korban sembari saksi terus mendorong penis alat kelamin saksi keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga saksi mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya saksi keluar dari ruangan sekretariat paskibraka SMK N 3 Luwu dan berjalan menuju ke depan ruangan kepala sekolah untuk pergi pulang menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi.

- Bahwa saksi telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah saksi 4 yang beralamat di Desa Tombang, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat pada sekretariat Paskibraka SMK N 3 Luwu yang beralamat di Desa Kalibammamase, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orangtua/wali dari anak korban

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban, namun sebelum kejadian terdakwa tidak mengenal Anak Korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga terdakwa diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya terdakwa telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa adapun saat itu Terdakwa hanya mencabuli Anak Korban tidak menyetubuhi Anak Korban, dan Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1(satu) kali, Adapun Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 03. 00 bertempat di ruang sekret paskib SMK LUWU yang beralamat di Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun awalnya pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21. 30 wita, Terdakwa berada di pencucian mobil bersama teman Terdakwa saksi 7 bermain hanphone tidak lama kemudian teman Terdakwa saksi 7 pergi mengambil motor nya dan mengajak Terdakwa mengatakan "naik ko disini" Terdakwa pun langsung naik motor bersama teman Terdakwa untuk jalan - jalan Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi 7 keliling naik motor tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di jalan yakni Saksi 5 dan saksi 4 setelah Terdakwa bersama saksi 7 pergi ke bengkel untuk melihat teman Terdakwa Anak Saksi 3 setiba Terdakwa di bengkel Terdakwa pun turun dan duduk di atas motor sambil melihat teman Terdakwa Anak Saksi 3 sedang kerja motor di bengkel tersebut sedangkan saksi 7 juga melihat teman Terdakwa Anak Saksi 3 yang kerja di bengkel tersebut, sekitar jam 22. 00 Sdr. ANDIKA mengajak Terdakwa ke SMK LUWU

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tidak pergi ko kah ke SMK” lalu Terdakwa menjawab “ayo mi” Terdakwa pun bersama Saksi 7 pergi ke SMK LUWU setibanya Terdakwa di SMK LUWU Terdakwa bermain handphone sambil memakai wifi yang ada di sekolah SMK LUWU tidak lama kemudian Saksi 5 dan Saksi 4 datang, tidak lama kemudian Anak Saksi 3 juga datang pada saat 1 (satu) jam lamanya Saksi 5 bersama Saksi 7 pergi menjemput perempuan yang awalnya Terdakwa tidak tahu namanya yang ternyata bernama Anak Korban, tidak lama kemudian Saksi 5, Saksi 7 bersama dengan Anak Korban datang ke sekolah SMK LUWU, setelah itu Terdakwa meminjam motor saksi 7 untuk pergi warung untuk makan bersama Anak Saksi 3 setelah Terdakwa makan bersama Anak Saksi 3 Terdakwa pun keluar naik motor bersama Anak Saksi 3 keliling- keling di jalan poros Walenrang setelah itu Terdakwa pun singgah di dekker bersama Anak Saksi 3 untuk tidur sejenak dimana dekker tersebut tempat Terdakwa tidur bersama Anak Saksi 3 berada di depan lorong SMK LUWU sekira 90 (sembilan puluh) menit lamanya Anak Saksi 3 membangunkan Terdakwa dan mengatakan “ayo mi pergi ke SMK” dimana saat itu Terdakwa langsung bangun dan menuju ke motor dan pergi ke SMK LUWU namun pada saat Terdakwa mau masuk di lorong SMK LUWU Terdakwa bertemu dengan Saksi 5 dan Anak Saksi 6 dimana saat itu Terdakwa menuju ke SMA 3 LUWU bersama Saksi 5 Anak Saksi 6 setiba Terdakwa di SMK LUWU Terdakwa bertanya kepada Saksi 5 mengatakan “masih ada pi kah itu cewe” namun Saksi 5 tidak merespon dan hanya langsung pergi menuju ke depan ruang kepala sekolah SMK LUWU setelah sampai di depan ruang kepala sekolah Terdakwa pun duduk dan bertanya lagi kepada Saksi 5 mengatakan “masih ada kah itu cewe” Saksi 5 menjawab “iyo” pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi 6 selesai menyetubuhi perempuan yang awalnya Terdakwa tidak kenal ternyata bernama Anak Korban setelah saksi MADDI keluar dari sekret paskib telah menyetubuhi Anak Korban saksi 4 pun masuk ke sekret paskib SMK LUWU untuk menyetubuhi Anak Korban dimana didalam sekret tersebut Anak Korban ada didalam, setelah saksi 4 keluar dari sekret Anak Skasi EVAN pun masuk kedalam sekret untuk menyetubuhi Anak Korban setelah Saksi 5 keluar dimana telah menyetubuhi Anak Korban setelah itu giliran saksi 7 masuk kedalam sekret paskib dimana Terdakwa juga mengitu dan Anak Saksi 3 juga mengikut di belakang sesampai di sekret paskib saksi 7 pun masuk ke dalam sekret paskib SMK LUWU dimana Terdakwa dan Anak Saksi 3 menunggu Saksi 7 keluar dari sekret tersebut sekira 10 (sepuluh) menit

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa pun berteriak kepada saksi 7 yang ada didalam dan mengatakan "cepat ko andika" saksi 7 pun menjawab "tunggu dulu" sekira 2 (dua) menit lamanya saksi 7 pun keluar dan mengatakan "masuk miko" dimana Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi 3 mengatakan "fadil Terdakwa deluan" Anak Saksi 3 pun menjawab "iyo jangan ko lama" Terdakwa pun langsung masuk kedalam ruang sekret langsung masuk ke dalam dengan niat Terdakwa ingin meyetubuhi dimana pada saat Terdakwa masuk ke dalam dan bertemu Anak Korban yang saat itu Anak Korban dalam keadaan berdiri sambil bermain handphone dimana pada saat itu Anak Korban mengatakan "antar ka dulu pergi kencing (buang air kecil)" Terdakwa pun langsung mengantarnya pergi ke kamar mandi (wc) setiba di kamar mandi Anak Korban pun masuk setelah itu Anak Korban pun keluar dari kamar mandi tersebut Terdakwa bersama Anak Korban langsung menuju ke sekret dimana Anak Korban jalan sambil bermain hanphone namun pada saat di jalan menuju ke sekret Anak Korban berhenti Terdakwa pun menanyakan kepada Anak Korban mengatakan "ayo mi masuk sekret" Anak Korban pun menjawab dan mengatakan "tunggu dulu balas ka chat nya sepupu ku" namun Terdakwa meminta nomor Anak Korban mengatakan "mana nomor wa mu" namun Anak Korban tidak merespon Terdakwa mengatkan lagi ini nomor ku ee Anak Korban pun mengatakan "berapa" pada saat itu pun Anak Korban menyimpan nomor hanphone Terdakwa di hanphone milik Anak Korban Terdakwa mengatakan lagi ke Anak Korban "kalau ada apapa telpon ka" setelah itu Anak Saksi 3 datang menghampiri Terdakwa dan Anak Korban dan Anak Saksi 3 mengatakan kepada Terdakwa "jangan ko lama opo" sekira 5 (lima) menit lamanya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayo mi masuk sekret" setelah Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban Terdakwa menanyakan juga kepada Anak Saksi 3 dan mengatakan "tunggu mika disana" lalu Anak Saksi 3 menjawab "iyo kesana mika jangan ko lama" dimana pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke sekret paskib Anak Korban dan Anak Saksi 3 pun mengikut di belakang Terdakwa mengatakan sesampai sekret Terdakwa pun langsung masuk ke dalam sekret bersama Anak Korban pada Terdakwa sudah berada didalam sekret Anak Korban masih bermain hanphone pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "duduk miko" dimana Anak Korban langsung duduk di atas kasur yang ada di dalam sekret paskib lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayo mi sebentar ji Terdakwa" lalu Anak Korban menjawab "antar ka nanti kedepan Pertamina padanglipan" lalu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab lagi “iyo nanti Terdakwa antar ko” setelah itu Terdakwa langsung mencium pundak sebelah kanan Anak Korban sembari memeluk Anak Korban dimana sekira 2 (dua) menit Terdakwa mencium pundak kanan dan memeluk Anak Korban kemudian Anak Korban merespon dan langsung mencium pipi sebelah kiri Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayo mi sebentar ji Terdakwa” dengan maksud mengajaknya bersetubuh dimana Anak Korban tidak merespon hanya bermain handphone setelah Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju nya sehingga payudara Anak Korban terlihat dimana kemudian Terdakwa memegang atau meremas payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian setelah itu Terdakwa membuka atau menarik celana Anak Korban sampai di paha kemudian Terdakwa memegang vagina alat kelamin Anak Korban dimana pada saat itu alat kelamin Anak Korban sudah keadaan becek atau basah pada saat itu juga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban dikarenakan alat kelamin Anak Korban sudah dalam keadaan becek atau basah setelah itu Terdakwa melepas tangan Terdakwa dari vagina alat kelamin Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban mengatakan “bayar ka dlu 500 (lima ratus)” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada uang ku ini malam” sembari melepas celana Terdakwa dimana Terdakwa menyeruh Anak Korban untuk memegang penis alat kelamin Terdakwa dan mengatakan “pegang dulu” Anak Korban pun langsung memegang dan mengocok penis alat kelamin dengan kedua tangannya setelah 30 (tiga puluh menit) Anak Korban pun mengatakan kepada Terdakwa “antar mika pulang” lalu Terdakwa menjawab “iyo Terdakwa ji nanti antar ko pulang” lalu Anak Korban menjawab “cepat ko mau nanti ditutup kan pintu rumah” lalu Terdakwa menjawab lagi “iyo” setelah itu Terdakwa keluar dan memanggil Anak Saksi 3 untuk masuk dan mengatakan “fadil masuk miko” Anak Saksi 3 pun langsung masuk kedalam sekret paskib pada saat itu Terdakwa pergi ke kamar mandi (wc) sesampai Terdakwa di kamar mandi Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa namun Terdakwa melihat ada cairan sperma Terdakwa ada sedikit yang keluar setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa setelah Terdakwa langsung ke sekret paskib dimana pada saat Anak Saksi 3 masih di dalam sekret bersama dengan Anak Korban sekira 4 (empat) menit Anak Saksi 3 dan Anak Korban keluar dari sekret paskib lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dan mengatakan “ayo mi pulang dimana ko mau di antar” Anak Korban menjawab “disitu didepan Pertamina padanglipan” setelah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Anak Saksi 3 dan Anak Korban jalan keluar kedepan gerbang sekolah SMK LUWU dimana tempat Terdakwa memarkir kendaraan pada saat Terdakwa berada di depan gerbang SMK LUWU pada saat Anak Saksi 6, Saksi 5 dan Terdakwa bertemu di gerbang sekolah tempat parkir kendaraan pada saat itu Terdakwa meminjam motor milik Anak Saksi 6 dimana Terdakwa menanyakan ulang kepada Anak Korban dan mengatakan "dimana betul ko mau di antar" Anak Korban menjawab "antar ka disitu depan pertamina padanglipan" Terdakwa pun memanggil Anak Korban untuk naik motor mengatakan "ayo mi" Anak Korban pun naik di motor dan duduk di belakang Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil Anak Saksi 3 untuk menemani Terdakwa mengantar Anak Korban dan mengatakan "fadil sama ki antar ii" Anak Saksi 3 pun naik dimotor dimana Terdakwa mengendarai motor tersebut dan Anak Saksi 3 duduk di depan Terdakwa pun mengantar Anak Korban pada saat Terdakwa sudah sampai di depan pertamina padanglipan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "dimana mi itu laki-laki telpon dulu" lalu Anak Korban pun menelpon yang ingin menjemput Anak Korban dimana Terdakwa tahu teman sepupu Anak Korban 3 (tiga) menit Terdakwa menunggu di depan pertamina padanglipan pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Saksi 3 untuk naik dimotor untuk pergi SMK LUWU namun pada saat diperjalanan teman sepupu Anak Korban menelpon dan mengatakan kepada Anak Korban "ada mika disini didepan pertamina" Terdakwa pun menanyakan kepada Anak Korban "bilang itu temannya sepupu jangan sampai di pukul ka dua orang Terdakwa sama fadil" Anak Korban menjawab "tidak ji dia" pada saat itu Terdakwa ptar balik menuju ke pertamina padang lipan setelah sampai dipadang lipan dekat dari pertamina padanglipan Terdakwa menurunkan Anak Korban didepan masjid dekat jalan poros karena Terdakwa takut mengantar nya langsung ke depan pertamina padanglipan pada saat Terdakwa menurunkan Anak Korban Terdakwa pun mengatakan kepada Anak Korban "telpon dulu temannya sepupu mu" Anak Korban pun menelpon teman sepupu Anak Korban pada saat teman sepupu Anak Korban mengangkat telpon Anak Korban Terdakwa meminta handphone milik Anak Korban mengatakan "sini Terdakwa bicara" dimana Anak Korban langsung memberikan kepada handphone miliknya pada saat Terdakwa berbicara kepada teman sepupu Anak Korban Terdakwa pun mengatakan "disini Terdakwa kasi turun melin didepan masjid" lalu teman sepupu Anak Korban pun menjawab "iyo tunggu mika disitu" pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mengatakan "pulang mika

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dulu” dimana Terdakwa dan Sdr. FADIL langsung pulang dan menuju ke SMK LUWU untuk mengembalikan sepeda motor milik Anak Saksi 6 setelah sampai di SMK LUWU Terdakwa pun memberikan kunci motor milik Anak Saksi 6 setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Anak Saksi 6, Terdakwa pun menanyakan kepada Anak Saksi 3 “ayo mi pulang ee” Anak Saksi 3 pun mengambil motor milik nya dan Anak Saksi 3 memanggil Terdakwa untuk naik di motor miliknya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi. FADIL “pergiki disitu tidur didekkan” dimana Anak Saksi 3 langsung pergi ke dekkan didepan tempat dekkan tersebut didepan lorong SMK LUWU sesampainya didekkan Terdakwa pun naik ayunan yang ada di tengah dekkan pada saat Terdakwa baring di ayunan tersebut Terdakwa pun me vidio Anak Korban pada saat Terdakwa vidio call bersama Anak Korban Terdakwa melihat Anak Korban Terdakwa melihat di belakang Anak Korban lewat seorang laki – laki hanya memakai sarung tidak lama kemudian Anak Korban mematikan vidio call tersebut setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi 3 tidur di ayunan tersebut, pada jam 08.00 wita Terdakwa pun terbangun adek dari Anak Saksi 3 pun tiba – tiba datang yang bernama Sdr. FAHRI menghampiri Terdakwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. FAHRI untuk mengantar Terdakwa pulang kerumah dengan memakai motor milik Anak Saksi 3 pada saat Terdakwa sampai dirumah Terdakwa pun masuk kamar dan melanjutkan tidur Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa memegang vagina alat kelamin Anak Korban sudah dalam keadaan basah karena sebelumnya teman Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang telah menyetubuhi Anak Korban dimana setelah Terdakwa telah mencabuli Anak Korban teman Terdakwa Anak Saksi 3 pun masuk untuk menyetubuhi Anak Korban dimana Anak Korban berada di dalam sekret paskib disitulah Terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan hanya mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bernaafsu dikarenakan pada saat Terdakwa berada di SMK LUWU Terdakwa melihat ke 4 (empat) teman Terdakwa bergantian masuk ke ruang sekret paskib yang berada di SMK LUWU dimana setelah Terdakwa telah mencabuli Anak Korban teman Terdakwa Anak Saksi 3 pun masuk untuk menyetubuhi Anak Korban dimana Anak Korban berada di dalam sekret paskib di dalam ruangan sekret tersebut Anak Korban ada di dalam ruangan dari situlah Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban namun Terdakwa hanya mencabuli Anak Korban tidak menyetubuhi Anak Korban.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx atas nama Anak Korban yang dikeluarkan di Luwu pada tanggal Dua Puluh Dua Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan sipil Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wita bertempat di ruang Sekret Paskib SMK Luwu yang terletak di Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 wita anak korban berboncengan dengan saksi 7 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu, sesampainya di SMK Luwu saksi 7 membawa anak korban masuk ke dalam sekolah menuju ke ruang sekret paskibraka karena saksi 7 takut jika ada orang yang melihat saksi 7 dan Anak Korban di depan sekolah, beberapa menit kemudian Saksi 4 dan Anak Saksi 6 masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya Anak Saksi 6 , Anak saksi 4 , Saksi 5 , saksi 7 masuk secara bergantian ke dalam ruang sekret paskibraka untuk menyetubuhi Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang sekret paskibraka sehingga pada saat itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke toilet untuk buang air kecil, pada saat anak korban dan terdakwa keluar dari ruangan sekret paskibraka sudah ada Anak Saksi 3 yang menunggu di depan ruang sekret paskibraka, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi 3 untuk mengikuti Anak Korban dari belakang karena terdakwa takut Anak korban kabur, setelah tiba di toilet Anak korban masuk untuk buang air kecil sementara terdakwa dan Anak Saksi 3 menunggu di luar, setelah itu terdakwa Anak Korban dan Anak Saksi 3 kembali ke ruang sekret Paskibraka, sesampainya di ruang sekret Paskibraka terdakwa menyuruh Anak Saksi 3 keluar dari ruang sekret Paskibraka, setelah itu Anak korban dan terdakwa duduk diatas matras lalu terdakwa meminta untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "kasi ka dulu satu kali" sambil terdakwa mencium Pundak sebelah kanan Anak korban dan memeluk Anak korban, akan tetapi Anak korban menolak permintaan terdakwa karena Anak korban merasa Lelah, sehingga terdakwa kembali merayu Anak korban dengan tetap

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar bisa menyetubuhi Anak korban sambil terdakwa membaringkan Anak korban di atas matras dan mengangkat baju anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di paha selanjutnya terdakwa memegang vagina Anak korban, yang mana hal tersebut kembali ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan bahwa vaginanya sakit sehingga pada akhirnya terdakwa meminta agar Anak korban memegang alat kelamin terdakwa, sehingga Anak Korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Pertamina Padang Lipan, yang mana hal tersebut di iya-kan oleh terdakwa sambil terdakwa mencium pipi Anak Korban, mendengar permintaannya di setuju oleh terdakwa Anak Korban langsung memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa keluar dari ruang sekret paskibraka dan memanggil Anak Saksi 3 untuk masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya terdakwa menuju ke toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu terdakwa kembali ke depan ruang sekret paskibraka yang mana pada saat itu Anak Saksi 3 dan Anak Korban masih didalam ruang sekret, sekitar 4 (empat) menit kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Korban keluar dari ruang sekret kemudian terdakwa dan Anak Saksi 3 mengantar Anak Korban ke depan SPBU Telluwanua Palopo, setelah mengantar Anak korban terdakwa dan Anak Saksi 3 kembali ke SMK Luwu ;

- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Luwu pada 22 Juni 2022 dimana termuat dalam Akta, Anak korban lahir di Lalong pada tanggal 27 Maret 2007, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;s

## **Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahu”;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan merupakan cara menggerakkan orang lain dan sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan, sedangkan membujuk dari kata dasar bujuk adalah upaya untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu benar. Ketiga elemen unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ membujuk ” adalah serangkaian perkataan atau perbuatan yang karena perkataan atau perbuatan tersebut seseorang dapat mengikuti kemauan dari yang mengatakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang berlaku dalam masyarakat yang dapat merangsang naiknya nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, merabaraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa dalam bukunya “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo (hal. 212) istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan jika dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Luwu pada 22 Juni 2022 dimana termuat dalam Akta, Anak korban lahir di Lalong pada tanggal 27 Maret 2007, sehingga saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas);

Menimbang bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 wita Anak Korban berboncengan dengan saksi 7 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu, sesampainya di SMK Luwu saksi 7 membawa anak korban masuk ke dalam sekolah menuju ke ruang sekret paskibraka karena saksi 7 takut jika ada orang yang melihat saksi 7 dan Anak Korban di depan sekolah, beberapa menit kemudian Saksi 4 dan Anak Saksi 6 masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya Anak Saksi 6, saksi 4, Saksi 5, saksi 7 masuk secara bergantian ke dalam ruang sekret paskibraka untuk menyetubuhi Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang sekret paskibraka dan pada saat itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke toilet untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa dan Anak korban kembali ke ruang sekret Paskibraka, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 3 keluar dari ruang sekret Paskibraka, setelah itu Anak korban dan terdakwa duduk diatas matras lalu terdakwa meminta untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "*kasi ka dulu satu kali*" sambil terdakwa mencium Pundak sebelah kanan Anak korban dan memeluk Anak korban, akan tetapi Anak korban menolak permintaan terdakwa karena Anak korban merasa lelah, sehingga terdakwa kembali merayu Anak korban dengan tetap meminta agar bisa menyetubuhi Anak korban sambil terdakwa membaringkan Anak korban di atas matras dan mengangkat baju anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di paha selanjutnya terdakwa memegang vagina Anak korban, yang mana hal tersebut kembali ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan bahwa vaginanya sakit sehingga pada akhirnya terdakwa meminta agar Anak korban memegang alat kelamin Terdakwa, bahwa pada saat itu Anak Korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Pertamina Padang Lipan, dan disetujui oleh terdakwa sambil terdakwa mencium pipi Anak Korban, mendengar permintaannya di setujui oleh terdakwa Anak Korban langsung memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban selama 3 (tiga) menit setelah itu terdakwa keluar dari ruang Sekret Paskibraka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata terbukti Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dan agar perbuatannya mencabuli Anak Korban dapat terlaksana Terdakwa awalnya mengucapkan serangkaian kalimat ajakan dan persetujuan atas permintaan untuk mengantarkan Anak Korban kembali ke Padang Lipan, sehingga atas tindakan tersebut membuat Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa pidana kurungan dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heru Paral, S.H.